



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan perkara di daerah diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wajo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum di luar lembaga peradilan.
12. Pihak Lain adalah Advokat, Tenaga Ahli, Firma hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum penanganan perkara di Wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini dalam hal:

- a. menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- b. memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum baik secara non litigasi maupun litigasi; dan
- c. perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB III PERKARA HUKUM

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum dan Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana; dan
- e. perkara tata usaha negara.

Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga dan PD terkait.

Paragraf 3

Perkara Perdata

Pasal 11

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan/atau
- b. CPNS/PNS.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;

- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4
Perkara Pidana

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS Daerah.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, PD terkait dan Biro Hukum Provinsi.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana; dan
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan.

Paragraf 5
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berkaitan dengan Keputusan Bupati atau Pemerintah Daerah sebagai penggugat atau tergugat/turut tergugat.

Pasal 16

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan

- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 17

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 18

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan PD terkait.

Pasal 19

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan/merekomendasikan jawaban terkait pengaduan hukum; dan/atau
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.

- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga dan PD terkait.

Pasal 20

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 21

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 22

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling rendah mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan/merekomendasikan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Penanganan Litigasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi yang dituangkan dalam surat kuasa dan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Terhadap Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Non Litigasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Non Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbangan terhadap penanganan Nonlitigasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan honorarium/jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 26

- (1) Penanganan Perkara secara Litigasi:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - d. Bagian hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penanganan Perkara secara Nonlitigasi:
 - a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan; atau
 - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan;
 - d. penanganan perkara; dan
 - e. pemantauan persidangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara litigasi sedangkan untuk perkara nonlitigasi setelah dilakukan penanganan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan bagian hukum;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD terkait; dan/atau
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA

Kepada Yth.
Bapak Bupati Wajo
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Wajo
Di
Sengkang

Perihal : *Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara*

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Umur/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan nasehat hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya permasalahan hukum dengan saudara/i.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama saya lampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Bupati;
2. Dokumen Perkara;
3. Foto copy KTP dan KK (legalisir pejabat yang berwenang); dan
4. Dokumen Pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Sengkang,20...

Nama Jelas Pemohon

BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD